



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 8 diubah, dan setelah angka 10 ditambahkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 11 dan angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan orang yang berhimpun secara sukarela atas adanya kesamaan tujuan baik berbentuk organisasi, komunitas, maupun bentuk lain pada tingkat desa dan kelurahan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa dan kelurahan.
9. Pelaku usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

10. Pendampingan

10. Pendampingan adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi.
 11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 12. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi:

- a. perencanaan program pemberdayaan masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
 - c. pengembangan kapasitas kelompok masyarakat;
 - d. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
 - e. peningkatan sarana dan prasarana di desa dan kelurahan;
 - f. pemberdayaan seni dan budaya;
 - g. pelaksana pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan;
 - i. pemberian penghargaan;
 - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
 - k. pembiayaan.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pemerintah Provinsi melakukan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi:

- a. fasilitasi akses permodalan;
- b. peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan teknis produksi, budidaya, serta keterampilan usaha;
- c. peningkatan

- c. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui upaya pengenalan, proses transformasi dan pelatihan;
 - d. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan dan pemasaran;
 - e. pendampingan usaha;
 - f. fasilitasi kemitraan usaha dengan sektor usaha menengah dan besar;
 - g. fasilitasi pembentukan dan pembinaan BUMDesa; dan/atau
 - h. pembinaan pasar desa.
4. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 2 (dua) Bab baru, yakni BAB XA dan BAB XB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
PENDAMPINGAN

Pasal 31A

- (1) Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang bersama-sama dengan Kabupaten/Kota yang dapat dibantu oleh pendamping yang terdiri dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau pihak ketiga.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola manajemen pendamping tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendamping dan pelaksanaan pendampingan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XB
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 31B

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berhasil melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lurah;

b. kepala

- b. kepala desa;
 - c. perangkat desa dan/atau aparat kelurahan;
 - d. lembaga kemasyarakatan;
 - e. pendamping; dan/atau
 - f. perorangan, kelompok/komunitas, dan pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pembiayaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBDesa, pelaku usaha, dana swadaya masyarakat, dan hasil usaha BUMDesa.
- (2) Pengalokasian anggaran dalam APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan program;
 - c. pembinaan;
 - d. pendampingan;
 - e. pengendalian; dan
 - f. pengawasan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 September 2015
GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 28 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015 NOMOR 6 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang merupakan amanat dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dilaksanakan, sehingga negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah dan/atau pemerintah daerah melaksanakan berbagai program pembangunan sebagai langkah untuk membuka lapangan pekerjaan atau melakukan upaya pemberdayaan bagi masyarakat agar mampu berusaha dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan ketrampilan dan pengetahuan maupun dengan bantuan permodalan baik untuk kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik.

Berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat tersebut, Pemerintah Provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya di desa dan kelurahan.

Sehubungan Peraturan Daerah tersebut ditetapkannya mendahului Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka landasan pengaturan tentang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan menjadi semakin kuat dan komprehensif, hal ini dikarenakan didalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut secara khusus terdapat ruang pengaturan tentang pemberdayaan masyarakat sehingga perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi serta penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Beberapa

Beberapa perubahan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. Peningkatan pembentukan dan pemberdayaan BUMDes, Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk memfasilitasi pembentukan dan pembinaan BUMDes. Upaya ini dilakukan karena keberadaan BUMDes saat ini sudah menjadi salah satu instrumen untuk melakukan pemberdayaan perekonomian masyarakat;
- b. Pembinaan pasar desa, upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan serta peran pasar desa sebagai wadah aktifitas perekonomian serta media pertumbuhan ekonomi di desa;
- c. Pendampingan, diaturnya tentang pendampingan akan menjadi landasan yang kuat bagi Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat untuk memfasilitasi pelaksanaan pendampingan yang secara teknis akan dilakukan secara berjenjang bersama-sama dengan Kabupaten/Kota yang dapat dibantu oleh pendamping yang terdiri dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau pihak ketiga. Hal ini penting, mengingat keberadaan pendampingan merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya pelaksanaan program-program pendampingan di masyarakat.
- d. Pemberian penghargaan, hal ini diatur sebagai bentuk komitmen serta perhatian dari Pemerintah Provinsi untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada pihak-pihak yang nantinya dianggap berhasil dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu diantaranya adalah : Lurah, Kepala Desa, perangkat desa dan/atau aparat kelurahan, lembaga kemasyarakatan, pendamping, dan/atau perorangan, kelompok/komunitas, dan pelaku usaha.
- e. Pembiayaan, dimasukkannya alternatif sumber pembiayaan melalui APBN dan BUMDes menjadi upaya bagi Pemerintah Provinsi serta masyarakat untuk mendapatkan alternatif pilihan yang cukup banyak untuk melaksanakan program-program pembiayaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 19

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Pasar Desa” adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 53